

## INFLASI SULBAR JUNI 2024 CAPAI 3,05 PERSEN



*PinterPolitik.com*

Inflasi Sulbar Juni 2024 diangka 3,05 persen (yoy). Penyumbang inflasi menurut kelompok pengeluaran dari tahun ke tahun (y on y) adalah makanan, minuman dan tembakau yang menyumbang sebesar 1,59 persen, penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,50 persen, transportasi sebesar 0,09 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,08 persen, kesehatan dan pendidikan menyumbang 0,01 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau komoditas penyumbang utama inflasi yakni beras, pisang dan cabai merah, kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, komoditas penyumbang inflasinya adalah nasi dengan lauk, ayam goreng dan sayur olahan.

Sementara inflasi Sulbar dari bulan ke bulan mencapai 0,81 persen didorong oleh peningkatan harga beberapa komoditas utama, seperti beras, ikan layang, ikan cakalang dan cabe merah sebesar 0,79 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 2,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,62 dan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 2,24 persen dengan IHK sebesar 106,76.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Tina Wahyufitri, dalam merilis perkembangan Inflasi di Kantor BPS Sulbar, Senin 1 Juli 2024. Ia mengatakan bahwa Inflasi ini didorong utamanya oleh budaya masyarakat pada Idul Adha di mana masyarakat meningkat konsumsi ikan cakalang, cabe merah dan beras. Namun disisi lain, permintaan ikan yang meningkat tersebut mendorong peningkatan nilai tukar subsektor perikanan sebesar 100,89 dan nilai tukar sub sektor petani yang bergerak di hortikultura sebesar 105,38.

Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengatakan, penanganan inflasi di Sulbar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi, pekerjaan yang super penting karena berkaitan langsung dengan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Beliau menuturkan bahwa ada 21 bahan pokok yang mempengaruhi, melingkupi kehidupan warga kita siang dan malam.

**Sumber berita:**

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/07/01/inflasi-sulbar-juni-2024-capai-305-persen/>, Inflasi Sulbar Juni 2024 Capai 3,05 Persen, 1 Juli 2024;
2. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/7184-bps-merilis-inflasi-sulbar-sangat-baik-di-bawah-standar-nasional>, BPS Merilis, Inflasi Sulbar Sangat Baik di Bawah Standar Nasional, 1 Juli 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional pada Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari:
  - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
  - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
  - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
2. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Keputusan tersebut, Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
3. Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, maka pada Pasal 8 dijelaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
  - a. rapat koordinasi nasional;
  - b. rapat koodinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;
  - c. rapat koordinasi pusat dan daerah;
  - d. rapat koordinasi satu provinsi;
  - e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan
  - f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah.
4. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan tersebut, maka Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana angka 3 huruf d diatas merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk pengendalian inflasi. Rapat koordinasi satu provinsi tersebut diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yang dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi berhalangan memimpin Rapat Koordinasi, Pimpinan Rapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. Sedangkan Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi maka keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

5. Sesuai Pasal 14 Peraturan tersebut, maka Rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota sebagaimana angka 3 huruf e diatas merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kesepakatan langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Sesuai Pasal 15 Peraturan tersebut, maka Rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah sebagaimana angka 3 huruf f diatas merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 1 (satu) atau lebih Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.